



PUTUSAN

Nomor 605/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Hadiman als Debo Bin Endang Suhendar;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jamika gg. Jarak Nunggal Rt. 05/06 Kel. Sukahaji Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Hari Hadiman als Debo Bin Endang Suhendar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap oleh Penyidik tanggal 5 Juli 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 605 / Pid.B / 2019 / PN Blb tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.B/2019/PN Blb tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI HADIMAN Als DEBO Bin ENDANG SUHENDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum *Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI HADIMAN Als DEBO Bin ENDANG SUHENDAR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua merek Yamaha Mio Z, Warna putih nopol D-6010-SAY;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Helm Halface merek INK warna Merah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam putih, bertulisan SC SHRX;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HARI HADIMAN ALS DEBO BIN ENDANG SUHENDAR** pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu antara matahari terbenam dan terbit atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan Maret 2019 Bertempat di sebuah rumah di Jalan Sindang Sari Barat 01 RT 03 /27 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang berada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. “. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 03.15 WIB ketika terdakwa dihubungi oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq (DPO) untuk janji bertemu tidak jauh dari rumah korban, setelah bertemu terdakwa dibagi tugas oleh sdr Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) untuk menunggu diluar mengawasi sekitar daerah rumah korban apabila terjadi sesuatu kemudian tersangka akan memberikan kode dengan membunyikan klakson kendaraan sedangkan sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq (DPO) masuk kedalam rumah korban.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa, sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq (DPO) melihat korban keluar dari rumah (untuk melaksanakan solat subuh), setelah itu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq (DPO) masuk kerumah korban dan tersangka mengawasi sekitar menunggu diluar rumah korban.
- Bahwa setelah sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq (DPO) berhasil masuk kedalam rumah korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq (DPO) keluar rumah melalui pintu garasi sebelah kiri dan membuka pintu garasi untuk mengambil mobil korban namun sebelum mengambil mobil terdakwa menghalangi atau melarang mengambil mobil. Kembudian setelah itu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali masuk kerumah korban dan sdr. Sidik Permana als Sidiq (DPO) bersama Tersangka menunggu diluar tidak lama dari itu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) kembali keluar membawa tas jinjing Perempuan berwarna hitam.

- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa bersama sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq (DPO) mengambil barang-barang antara lain: 10 (sepuluh) buah emas batangan dengan berat 415 gram, perhiasan emas berlian sehingga berat keseluruhan 1,5 kg, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy S9 warna hitam no simcard 08122125732, 1 (satu) buah handphone merek Oppo type cph 1801 warna hitam no simcard 082116852825, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merek Rado warna silver, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 jenis Honda HRV no pol D-1636-SAN berikut STNK kendaraan tersebut dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Nissan Elgrand No. Pol D-1695-SAN berikut STNK kendaraan.

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) membagikan uang hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro (DPO) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq (DPO) dalam melakukan mengambil barang tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu Saksi **Ucu Suryanti Binti E. Mahmud**

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi **Ucu Suryanti Binti E. Mahmud** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa HARI HADIMAN ALS DEBO BIN ENDANG SUHENDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NADIA YULIANA SARI Bin YUYU WAHYUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WIB saksi menjemput Terdakwa Hari Hadiman, Asep Dicki dan Sidik Permana di Jalan Jamika Kota Bandung, kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa Hari Hadiman, Asep Dicki dan Sidik Permana pergi menuju ke Babakan Ciparay Kota Bandung dengan maksud untuk menjual perhiasan emas kepada seseorang yang bernama Oden Haji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai emas yang dijual oleh Terdakwa Hari Hadiman, Asep Dicki, dan Sidik Permana kepada sdr. Oden Haji tersebut;
- Bahwa setelah perhiasan emas tersebut terjual, saksi diberi uang oleh sdr. Asep Dicki sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa atas hasil penjualan emas tersebut sdr. Asep Dicki memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2019, sdr. Asep Dicki memberi barang berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Rado warna silver kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **INDRA PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari korban Ucu yang melaporkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 04.15 di rumah saksi korban di Jalan Sindang Sari Barat 01 RT 03 /27 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, telah terjadi pencurian, berdasarkan keterangan saksi korban Ucu, barang yang telah diambil adalah perhiasan emas dengan total sekitar 1,5 kg dan kerugian sekitar Rp 700.000.000,-;
- Bahwa kemudian berdasarkan laporan tersebut pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib. Di kontrakan Gg. Porip 3 caringin kota Bandung saksi beserta tim telah melakukan penangkapan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hari Hadiman als Debo Di kontrakan Gg. Porip 3 caringin kota Bandung;

- Bahwa pada saat di intogasi Terdakwa mengaku bahwa terdakwa Hari Hadiman als Debo bersama sdr. Asep Dicki Setiadi als Pedro dan sdr. Sidik Permana Als Sidiq telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.15 WIB di rumah saksi korban di Jalan Sindang Sari Barat 01 RT 03 /27 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui barang barang apa saja yang telah diambil oleh sdr. Asep Dicki setiadi als Pedro, karena tugas Terdakwa pada saat pencurian tersebut membantu memantau keadaan setempat;

- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat setelah melakukan pencurian Terdakwa sdr. Asep Dicki Setiadi als Pedro, sdr. Sidik Permana Als Sidiq dijemput oleh saksi Nadia di Jamika lalu pergi menuju Babakan Ciparay Kota Bandung untuk menjual perhiasan emas kepada sdr. Oden Haji;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa Hari Hadiman als Debo mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi DIDI WARYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Polri tersebut adalah yang sebenarnya;

- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari saksi korban Ucu yang melaporkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 04.15 di rumah saksi korban di Jalan Sindang Sari Barat 01 RT 03 /27 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, telah terjadi pencurian, berdasarkan keterangan saksi korban Ucu, barang yang telah diambil adalah perhiasan emas dengan total sekitar 1,5 kg dan kerugian sekitar Rp 700.000.000,-;

- bahwa kemudian berdasarkan laporan tersebut pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib. Di kontrakan Gg. Porip 3 caringin kota Bandung saksi beserta tim telah melakukan penangkapan kepada



Terdakwa Hari Hadiman als Debo Di kontrakan Gg. Porip 3 caringin kota Bandung;

- Bahwa pada saat di intogasi Terdakwa mengaku bahwa terdakwa Hari Hadiman als Debo bersama sdr. Asep Dicki Setiadi als Pedro dan sdr. Sidik Permana Als Sidiq telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.15 WIB di rumah saksi korban di Jalan Sindang Sari Barat 01 RT 03 /27 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui barang apa saja yang telah diambil oleh sdr. Asep Dicki setiadi als Pedro, karena tugas Terdakwa pada saat pencurian tersebut membantu memantau keadaan setempat;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat setelah melakukan pencurian Terdakwa sdr. Asep Dicki Setiadi als Pedro, sdr. Sidik Permana Als Sidiq dijemput oleh saksi Nadia di Jamika lalu pergi menuju Babakan Ciparay Kota Bandung untuk menjual perhiasan emas kepada sdr. Oden Haji;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa Hari Hadiman als Debo mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.15 WIB di rumah saksi di Jalan Sindang Sari Barat 01 RT 03 /27 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq telah mengambil suatu barang berupa perhisn emas;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq untuk janji bertemu disekitar rumah korban, setelah bertemu Terdakwa diberikan sepatu sebanyak 33 pasang dalam karung sebagai Kamufase lalu dibagi tugas oleh sdr Asep Dicki Setiadi Als Pedro untuk melihat keadaan rumah korban yang pada saat itu pagar dan pintu utamanya tidak tertutup rapat dan Terdakwa menunggu diluar mengawasi sekitar daerah rumah korban apabila terjadi sesuatu kemudian Terdakwa akan memberikan kode dengan membunyikan klakson kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq masuk kedalam rumah korban melalui pintu pagar depan rumah dan pintu utama selanjutnya setelah sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq berhasil masuk kedalam rumah korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq keluar rumah melalui pintu garasi sebelah kiri dan membuka pintu garasi untuk mengambil mobil korban;

- Bahwa pada waktu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq akan mengambil mobil, Terdakwa menghalangi atau melarang mengambil mobil, kemudian setelah itu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro kembali masuk kerumah korban dan sdr. Sidik Permana als Sidiq bersama Terdakwa menunggu diluar tidak lama dari itu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro kembali keluar membawa tas jinjing Perempuan berwarna hitam;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa bersama sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq di jemput oleh saksi Nadia di jalan Jamika sekitar pukul 07.00 WIB. Menuju daerah caringin babakan Ciparay kota Bandung untuk bertemu dengan sdr. Oden Haji yang kemudian perhiasan emas hasil pencurian di timbang dan diperiksa di pasar Andir;

- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan kepada sdr. Oden Haji, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang hasil dari penjualan emas kepada sdr. Oden Haji;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keseluruhan barang apa saja yang berada didalam tas jinjing warna hitam tersebut yang terdakwa ketahui hanya yang diperlihatkan oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro yaitu kalung, cincin, gelang Emas yang jumlahnya pastinya Terdakwa tidak mengetahui dan 2 (dua) unit Handpone yang seluruhnya dipegang oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri dan berdiam diri di sebuah pondok pesantren sekitar 2 minggu sebelum diminta pulang oleh pemilik pondok pesantren tersebut dan di tangkap oleh kepolisian hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib. Di sabuah kontrakan Gg. Porip 3 Caringin, Kota Bandung;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua merek Yamaha Mio Z, Warna putih nopol D-6010-SAY;
2. 1 (satu) buah Helm Halfface merek INK warna Merah;
3. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam putih, bertulisan SC SHRX;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.15 WIB di rumah saksi di Jalan Sindang Sari Barat 01 RT 03 /27 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq telah mengambil suatu barang berupa perhisan emas milik saksi korban Ucu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq untuk janji bertemu disekitar rumah korban, setelah bertemu Terdakwa diberikan sepatu sebanyak 33 pasang dalam karung sebagai Kamufase lalu dibagi tugas oleh sdr Asep Dicki Setiadi Als Pedro untuk melihat keadaan rumah korban yang pada saat itu pagar dan pintu utamanya tidak tertutup rapat dan Terdakwa menunggu diluar mengawasi sekitar daerah rumah korban apabila terjadi sesuatu kemudian Terdakwa akan memberikan kode dengan membunyikan klakson kendaraan sedangkan sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq masuk kedalam rumah korban melalui pintu pagar depan rumah dan pintu utama selanjutnya setelah sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq berhasil masuk kedalam rumah korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq keluar rumah melalui pintu garasi sebelah kiri dan membuka pintu garasi untuk mengambil mobil korban;
- Bahwa pada waktu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq akan mengambil mobil, Terdakwa menghalangi atau melarang mengambil mobil, kemudian setelah itu sdr. Asep Dicki Setiadi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedro kembali masuk kerumah korban dan sdr. Sidik Permana als Sidiq bersama Terdakwa menunggu diluar tidak lama dari itu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro kembali keluar membawa tas jinjing Perempuan berwarna hitam;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa bersama sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq di jemput oleh saksi Nadia di jalan Jamika sekitar pukul 07.00 WIB. Menuju daerah caringin babakan Ciparay kota Bandung untuk bertemu dengan sdr. Oden Haji yang kemudian perhiasan emas hasil pencurian di timbang dan diperiksa di pasar Andir;

- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan kepada sdr. Oden Haji, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang hasil dari penjualan emas kepada sdr. Oden Haji;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keseluruhan barang apa saja yang berada didalam tas jinjing warna hitam tersebut yang terdakwa ketahui hanya yang diperlihatkan oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro yaitu kalung, cincin, gelang Emas yang jumlahnya pastinya Terdakwa tidak mengetahui dan 2 (dua) unit Handpone yang seluruhnya dipegang oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri dan berdiam diri di sebuah pondok pesantren sekitar 2 minggu sebelum diminta pulang oleh pemilik pondok pesantren tersebut dan di tangkap oleh kepolisian hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib. Di sebuah kontrakan Gg. Porip 3 Caringin, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain, untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain, untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 04.15 WIB di rumah saksi di Jalan Sindang Sari Barat 01 RT 03 /27 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq telah mengambil suatu barang berupa perhiasan emas milik saksi korban Ucu;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq untuk janji bertemu disekitar rumah korban, setelah bertemu Terdakwa diberikan sepatu sebanyak 33 pasang dalam karung sebagai Kamouflage lalu dibagi tugas oleh sdr Asep Dicki Setiadi Als Pedro untuk melihat keadaan rumah korban yang pada saat itu pagar dan pintu utamanya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup rapat dan Terdakwa menunggu diluar mengawasi sekitar daerah rumah korban apabila terjadi sesuatu kemudian Terdakwa akan memberikan kode dengan membunyikan klakson kendaraan sedangkan sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq masuk kedalam rumah korban melalui pintu pagar depan rumah dan pintu utama selanjutnya setelah sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq berhasil masuk kedalam rumah korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq keluar rumah melalui pintu garasi sebelah kiri dan membuka pintu garasi untuk mengambil mobil saksi korban ucu;

Bahwa pada waktu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq akan mengambil mobil, Terdakwa menghalangi atau melarang mengambil mobil, kemudian setelah itu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro kembali masuk kerumah korban dan sdr. Sidik Permana als Sidiq bersama Terdakwa menunggu diluar tidak lama dari itu sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro kembali keluar membawa tas jinjing Perempuan berwarna hitam;

Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa bersama sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq di jemput oleh saksi Nadia di jalan Jamika sekitar pukul 07.00 WIB. Menuju daerah caringin babakan Ciparay kota Bandung untuk bertemu dengan sdr. Oden Haji yang kemudian perhiasan emas hasil pencurian di timbang dan diperiksa di pasar Andir;

Bahwa dari hasil penjualan perhiasan kepada sdr. Oden Haji, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sdr. Sidik Permana als Sidiq sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang hasil dari penjualan emas kepada sdr. Oden Haji;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keseluruhan barang apa saja yang berada didalam tas jinjing warna hitam tersebut yang terdakwa ketahui hanya yang diperlihatkan oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro yaitu kalung, cincin, gelang Emas yang jumlahnya pastinya Terdakwa tidak mengetahui dan 2 (dua) unit Handpone yang seluruhnya dipegang oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri dan berdiam diri di sebuah pondok pesantren sekitar 2 minggu sebelum diminta pulang oleh pemilik pondok pesantren tersebut dan di tangkap oleh kepolisian hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib. Di sebuah kontrakan Gg. Porip 3 Caringin, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain, untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum pada waktu Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan telah dibagi peranannya masing-masing;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 03.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq untuk janji bertemu disekitar rumah korban, setelah bertemu Terdakwa diberikan sepatu sebanyak 33 pasang dalam karung sebagai Kamouflage lalu dibagi tugas oleh sdr Asep Dicki Setiadi Als Pedro untuk melihat keadaan rumah korban yang pada saat itu pagar dan pintu utamanya tidak tertutup rapat dan Terdakwa menunggu diluar mengawasi sekitar daerah rumah korban apabila terjadi sesuatu kemudian Terdakwa akan memberikan kode dengan membunyikan klakson kendaraan sedangkan sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq masuk kedalam rumah korban melalui pintu pagar depan rumah dan pintu utama selanjutnya setelah sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq berhasil masuk kedalam rumah korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sdr. Asep Dicki Setiadi Als Pedro dan sdr. Sidik Permana als Sidiq keluar rumah melalui pintu garasi sebelah kiri dan membuka pintu garasi untuk mengambil mobil saksi korban ucu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan “**Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pembeda maupun pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua merek Yamaha Mio Z, Warna putih nopol D-6010-SAY, 1 (satu) buah Helm Halface merek INK warna Merah, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam putih, bertulisan SC SHRX, 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker, yang telah disita secara sah selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yang dalam hal ini saksi Ucu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hari Hadiman als Debo Bin Endang Suhendar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua merek Yamaha Mio Z, Warna putih nopol D-6010-SAY;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Helm Halface merek INK warna Merah;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam putih, bertulisan SC SHRX;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru donker;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2019, oleh kami, Tohari Tapsirin, Bc.Ip.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ojo Sumarna, S.H.,M.H., Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Tohari Tapsirin, Bc.Ip., S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tjahjudin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)